

STASIUN TELEVISI - PENYIARAN - DEBAT PUBLIK

2024

KPT 1558 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 440/PL.02.4-BA/1409/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1077 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 yaitu Riau Televisi.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2024.